

Depok, 29 Januari 2021

Nomor : 1125.31/EXT-MUTU/I/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Remote Audit VLK PT Gunung Putra Mandiri

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Gunung Putra Mandiri
Jenis Industri : IUIPHHK
NIB : 9120217050735, Telah berlaku efektif tanggal 29 Desember 2020
Alamat Kantor : Jalan Darmo Indah Timur G-64A Lantai III, Kel. Tandes Kec. Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Alamat Pabrik : Jl. Mayjend Sungkono No.88 A, Kel. Gulomantung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 08 - 09 Januari 2021
Jenis Kegiatan : Sertifikasi / Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT SERTIFIKASI
PT GUNUNG PUTRA MANDIRI
Nomor : 1125.31/EXT-MUTU/I/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Gunung Putra Mandiri
- b. Alamat Kantor : Jalan Darmo Indah Timur G-64A Lantai III, Kel. Tandes Kec. Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- Alamat Pabrik : Jl. Mayjend Sungkono No.88 A, Kel. Gulomantung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Industri : IUIPHHK
- d. NIB : 9120217050735, Telah berlaku efektif tanggal 29 Desember 2020
- e. Kapasitas dan Produk : Veneer = 400 M³, Kayu Gergajian = 400 M³, Kayu Lapis = 200 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 08 - 09 Januari 2021
- g. Jenis Kegiatan : Sertifikasi VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-718
- i. Tanggal Terbit : 29 Januari 2021
- j. Tanggal Berakhir : 28 Januari 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 29 January 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 073.3/SKEP-MUTU/I/2021

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT GUNUNG PUTRA MANDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
- Memperhatikan : Kontrak No. : **0899b.3/MUTU/LVLKIndustri/XII/2020**, tanggal 10 December 2020 antara PT GUNUNG PUTRA MANDIRI dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT GUNUNG PUTRA MANDIRI dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT GUNUNG PUTRA MANDIRI dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-718, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan 28 Januari 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT GUNUNG PUTRA MANDIRI
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 29 Januari 2021

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. - Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOkumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	1. Adhitya Tisna Primasukma
h. Tim Pengambil Keputusan	:	- Bapak Bambang Gunardjito - Bapak Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Gunung Putra Mandiri								
b. Nomor & Tanggal SK	:	073.3/SKEP-MUTU/I/2021								
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	NIB 9120217050735 berlaku efektif perubahan ke-16 tanggal 29 Desember 2020 <table><tr><th>Kelompok Produk</th><th>Kapasitas Izin (m³/tahun)</th></tr><tr><td>Kayu Gergajian</td><td>400</td></tr><tr><td>Veneer</td><td>400</td></tr><tr><td>Kayu Lapis</td><td>200</td></tr></table>	Kelompok Produk	Kapasitas Izin (m³/tahun)	Kayu Gergajian	400	Veneer	400	Kayu Lapis	200
Kelompok Produk	Kapasitas Izin (m³/tahun)									
Kayu Gergajian	400									
Veneer	400									
Kayu Lapis	200									
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Alamat Kantor : Jalan Darmo Indah Timur G-64 A Lantai III, Kel. Tandes, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur Alamat Pabrik :								

		Jl. Mayjend Sungkono No. 88 A, Kel. Gulomantung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Direktur : Tuan Mintaryo Komisaris Utama : Tuan Stanley Radita Komisaris : Tuan Mario Wijaya Komisaris ; Tuan Ng Tiak Tjae

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Gresik dan Surabaya 08 January 2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Gunung Putra Mandiri b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	08 January 2021 s/d 09 January 2021	Verifikais pada prinsip Legalitas Usaha, Bahan Baku dan Hasil Produksi, Penjualan, K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Gresik dan Surabaya 09 January 2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Gunung Putra Mandiri f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	29 Januari 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Gunung Putra Mandiri "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NIB dari Lembaga OSS dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP sesuai dengan NIB.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	Tersedia IUIPHHK Dari Lembaga OSS yang teralh berlaku efektif.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	tersedia dokumen importir yang sah dan berstatus sebagai API-U (dikarenakan PT Gunung Putra Mandiri juga memiliki unit bisnis sebagai perdagangan yang terpisah dari Unit Bisnis Industri)
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Tersedia dokumen Kontrak Suplai bahan baku kayu bulat, namun belum terdapat realisasi penerimaan bahan baku.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Selama periode audit (Oktober 2020 s/d Desember 2020), PT Gunung Putra Mandiri belum melakukan realisasi penerimaan.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode audit (Oktober 2020 s/d Desember 2020), PT Gunung Putra Mandiri belum melakukan realisasi penerimaan.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Selama periode audit (Oktober 2020 s/d Desember 2020), PT Gunung Putra Mandiri belum melakukan realisasi penerimaan.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode audit (Oktober 2020 s/d Desember 2020), PT Gunung Putra Mandiri belum melakukan realisasi penerimaan.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	PT Gunung Putra Mandiri (IUIPHHK) berencana untuk menerima bahan baku berupa kayu bulat dari TPT-KB PT Gunung Putra Mandiri yang telah tersertifikasi SVLK.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri belum melakukan realisasi penerimaan bahan baku kayu, dan tidak berencan untuk melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri belum melakukan realisasi penerimaan bahan baku kayu, dan tidak berencan untuk melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri belum melakukan realisasi penerimaan bahan baku kayu, dan tidak berencan untuk melakukan penerimaan bahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		baku kayu impor.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri belum melakukan realisasi penerimaan bahan baku kayu, dan tidak berencan untuk melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri belum melakukan realisasi penerimaan bahan baku kayu, dan tidak berencan untuk melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri belum melakukan realisasi penerimaan bahan baku kayu, dan tidak berencan untuk melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Non Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri belum melakukan realisasi penerimaan bahan baku kayu, dan tidak berencan untuk melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri belum melakukan realisasi penerimaan bahan baku kayu, dan tidak berencan untuk melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri belum melakukan realisasi penerimaan bahan baku kayu, dan tidak berencan untuk melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Non Aplicable	Pada periode Audit (Oktober 2020 s/d Desember 2020) belum terdapat realisasi kegiatan produksi.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Non Aplicable	Pada periode Audit (Oktober 2020 s/d Desember 2020) belum terdapat realisasi kegiatan produksi.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Pada periode Audit (Oktober 2020 s/d Desember 2020) belum terdapat realisasi kegiatan produksi dan PT Gunung Putra Mandiri belum melakukan realisasi penerimaan bahan baku
Verifier	Memenuhi	dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.		dengan dokumen pendukung
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri belum melakukan realisasi kegiatan industry dan tidak berencana untuk melakukan kegiatan pengolahan melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri belum melakukan realisasi kegiatan industry dan tidak berencana untuk melakukan kegiatan pengolahan melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri belum melakukan realisasi kegiatan industry dan tidak berencana untuk melakukan kegiatan pengolahan melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri belum melakukan realisasi kegiatan industry dan tidak berencana untuk melakukan kegiatan pengolahan melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri belum melakukan realisasi kegiatan industry dan tidak berencana untuk melakukan kegiatan pengolahan melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode audit (Oktober 2020 s/d Desember 2020) PT Gunung Putra Mandiri belum melakukan kegiatan penjualan/pemindahtanganan hasil produksi.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Selama periode audit (Oktober 2020 s/d Desember 2020) PT Gunung Putra Mandiri belum melakukan kegiatan penjualan/pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit (Oktober 2020 s/d Desember 2020) PT Gunung Putra Mandiri belum melakukan kegiatan penjualan/pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit (Oktober 2020 s/d Desember 2020) PT Gunung Putra Mandiri belum melakukan kegiatan penjualan/pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Selama periode audit (Oktober 2020 s/d Desember 2020) PT Gunung Putra Mandiri belum melakukan kegiatan penjualan/pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Selama periode audit (Oktober 2020 s/d Desember 2020) PT Gunung Putra Mandiri belum melakukan kegiatan penjualan/pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Kegiatan verifikasi yang dilakukan adalah untuk Sertifikasi awal, PT Gunung Putra Mandiri belum memiliki hak dan kewajiban untuk membubuhkan tanda V-Legal.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (berserta surat penunjukannya)
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	Saat ini PT Gunung Putra Mandiri hanya mempekerjakan 3 orang karyawan dan tidak memiliki Peraturan Perusahaan atau Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama. Kewajiban memiliki Peraturan Perusahaan atau Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama adalah ketika mempekerjakan karyawan 10 orang atau lebih.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Gunung Putra Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 16 (enam Belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Gunung Putra Mandiri dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020		